

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama : Eko Susilo
2. Alamat :
 1. Mojorejo, RT 001 RW 002, Grudo, Ngawi, Ngawi, Jawa Timur (KTP) dan atau di
 2. Jalan Mangesti, Perumahan Puri Gentan Asri Deluxe Nomor 15, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah (domisili)
3. Pekerjaan : PNS
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Nomor Handphone /Email : [REDACTED] atau [REDACTED]

II. OBJEK PERMOHONAN

Dengan Hormat, dengan ini saya mengajukan permohonan Pengujian terhadap beberapa pengaturan terkait penggunaan nomenklatur "Departemen" dalam berbagai dokumen resmi seperti ijazah baik tercantum dalam kop ijazah maupun cap/stempel intitusi kampus, buku nikah, surat dinas, pengurusan dan dokumen produk berupa pengaturan atau keputusan atau ketetapan lainnya, meskipun nomenklatur kementerian telah berubah sejak tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UUD 1945 Amandemen Keempat dan telah diatur dalam Peraturan Presiden serta Peraturan Pemerintah.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK karena:

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dirugikan secara ilmiah, kajian dan hak atas kebenaran atau validitas dokumen darai negara akibat masih digunakannya istilah "Departemen" dalam dokumen resmi dalam peride tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 (baik pengaturan maupun berupa keputusan atau ketetapan), yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan juga administrative baik bagi perorangan (warga negra) ataupun kelompok (Institusi).

Ketidakpastian hukum: Penggunaan istilah "Departemen" dalam dokumen resmi setelah perubahan nomenklatur menjadi "Kementerian" menyebabkan kebingungan dalam pengakuan legalitas dokumen oleh lembaga pemerintah dan swasta. Hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti proses legalisasi ijazah, pencatatan pernikahan, serta dokumen-dokumen administrasi lainnya yang membutuhkan verifikasi keabsahan nomenklatur.

REGISTRASI	
NO.	73/PUU-XXIII/2025
Hari	: Senin
Tanggal	: 05 Mei 2025
Jam	: 14:00 WIB

Kerancuan administratif: Lembaga yang sebelumnya bernama "Departemen" telah berubah menjadi "Kementerian", sehingga pencantuman nomenklatur lama dalam dokumen resmi menimbulkan kendala administratif dalam pengurusan layanan publik, seperti perubahan kepastian dalam semua dokumen yang masih menggunakannya misalnya yang pemohon miliki adalah buku nikah dan dokumen resmi lainnya termasuk status kenaikan pangkat dan gaji selaku pegawai negeri sipil.

2. Kerugian yang dialami bersifat spesifik, aktual, dan relevan terhadap hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945.

Sampai saat ini pemohon secara administrasi di Pemerintah tidak mengalami kerugian materiil namun kerugian immaterial diantaranya adalah hambatan kepastian hukum yang tidak dapat diukur secara perhitungan nominal karena dampak dari administrasi atas dokumen yang diterima adalah sampai dengan akhir hayat hidup di Indonesia maupun di Negara lainnya atau dalam dokumen dinyatakan lain sesuai dengan keperluannya.

Secara umum jika dilakukan penghitungan kerugian pemohon tidak dapat menunjukkan perhitungannya namun secara "rasa gelisah" dan "penasaran" atas dan untuk kepentingan yang lebih luas, dapatlah sekiranya kerugian itu dapat saja dialami oleh pihak lain atau orang lain dan juga secara akademis secara empiris diantaranya "dapat saja" saya uraikan sebagai berikut ini dengan mengganti kata pemohon dengan pihak tertentu atau tidak disebutkan subyeknya yaitu :

- 1) **Hambatan dalam pengurusan administrasi publik:** mengalami kesulitan dalam penggunaan dokumen resmi yang masih mencantumkan nomenklatur "Departemen" ketika mengurus layanan pemerintahan, seperti pendaftaran pekerjaan, pendidikan, atau transaksi hukum yang membutuhkan dokumen sah.
- 2) **Potensi penolakan dokumen resmi:** Sejumlah lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat mempertanyakan keabsahan dokumen yang masih mencantumkan istilah "Departemen", mengingat nomenklatur resmi yang diakui pemerintah telah berubah menjadi "Kementerian". Hal ini dapat menghambat akses terhadap hak-hak sipilnya, seperti hak pendidikan, pekerjaan, atau hak kepemilikan.
- 3) **Dampak hukum dan administratif lainnya:** Penggunaan nomenklatur yang tidak sesuai dengan peraturan terbaru dapat menyebabkan pemohon mengalami hambatan hukum dalam perjanjian atau transaksi yang memerlukan dokumen sah, seperti perjanjian bisnis atau permohonan kewarganegaraan di negara lain yang membutuhkan dokumen resmi dengan nomenklatur yang valid.

V. ALASAN PERMOHONAN

1. **Bertentangan dengan UUD 1945**

Penggunaan istilah "Departemen" dalam dokumen resmi bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum. Pasal 17 UUD 1945 amandemen keempat yang menyatakan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dengan

demikian, dokumen resmi yang masih menggunakan nomenklatur "Departemen" setelah adanya perubahan nomenklatur menjadi "Kementerian" tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

2. Menimbulkan ketidakpastian hukum

Meskipun nomenklatur telah diubah sejak tahun 2002 menjadi "Kementerian", berbagai dokumen hukum masih menggunakan istilah "Departemen", sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam implementasi kebijakan.

3. Melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Ketidaksesuaian dalam nomenklatur dapat menyebabkan kesalahan administratif dan kelemahan dalam koordinasi pemerintahan.

4. Perlunya mekanisme regulasi pemaaf

Agar seluruh dokumen resmi yang masih menggunakan istilah "Departemen" tetap diakui sah, diperlukan mekanisme regulasi pemaaf (*vergeven voor de staat*) sebagaimana pemohon ajukan dalam konsep yang mencakup periode sejak diberlakukannya pengaturan pelaksanaan mengenai nomenklatur hingga adanya perubahan nomenklatur dalam UU Kementerian Negara.

Tujuan dari Pemohon pada dasarnya adalah untuk kepastian hukum dimasa lalu (periode dokumen tahun 2002 sampai dengan tahun 2010) dan juga mengenai kepastian dampak atas dokumen yang sudah diterbitkan maupun pengaturan yang sudah dijadikan pedoman untuk di masa yang akan datang. Pemohon bertujuan agar supaa bahwa perubahan yang bersifat mendasar ataupun bersifat susbtansi mengenai hal yang diatur tidak akan memiliki dampak di kemudian hari yang dapat merugikan atau tidak dirugikan secara persona..

VI. Kondisi Khusus Permakluman

Pemohon mengajukan jika terdapat siding atas permohonan agar dilakukan secara online dikarenakan keterbatasan pemohon.

VII. PETITUM (PERMOHONAN)

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menyatakan penggunaan istilah "Departemen" dalam dokumen resmi yang terbit setelah tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun memiliki kekuatan hukum yang sama dengan syarat negara menyatakan demikian demi kepentingan hukum dan administrasi yang lebih besar atas asas untuk kepentingan negara dan orang banyak atas dokumen produk Pemerintah disemua bidang.
2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan antisipasi hukum dalam administrasi atas perubahan nomenklatur dalam seluruh dokumen resmi agar sesuai dengan istilah "Kementerian" sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dengann menerbitkan Undang-undang terkait dengan penegasan mengenai keabsahannya kecuali ditentukan lain.

3. Mengusulkan adanya mekanisme regulasi pemaaf agar seluruh dokumen resmi yang masih menggunakan istilah "Departemen" tetap diakui sah dalam rentang waktu sejak perubahan nomenklatur berlaku hingga adanya revisi atas UU Kementerian Negara yang mengatur mengenai substansi dokumen, waktu dan kewenangan.
4. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi.

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat diperiksa dan diputuskan sebagaimana mestinya. Pemohon sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat bertindak sesuai Pemohon.

Ngawi, 26 Maret 2025
Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Susilo', written over a faint rectangular stamp or box.

Eko Susilo

Lampiran :

1. Fotokopi KTP (terlampir)
2. Salinan UUD 1945 Amandemen Keempat (lampiran info link dan uraian grafis Pasal)

https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf?

3. Salinan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005: Mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

4. https://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=42&catid=4&id=404667&option=com_perundangan&tahun=0&task=detail&

5. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

<https://jdih.setkab.go.id/>

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009: Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

<https://peraturan.go.id/id/perpres-no-47-tahun-2009?>

termasuk di dalamnya adalah informasi mengenai perubahannya.

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/16931/PERPRES0242010.htm?>



BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.↵
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.↵
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.↵↵

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.↵
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.↵
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.↵
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)

Ilhami, merangsang, dan membina itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka perjuangan di era ini harus dibasmati, karena tidak sesuai dengan pemerintahan dan perikemanusiaan.

Dasar perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ialah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berkeadilan, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.↵
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.↵
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.↵

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.↵
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.↵

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.↵
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya